

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi kecanggihannya berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet.¹

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.² Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*”. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual

¹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, 2009, Jakarta. hlm. 2

²Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, 2004, Jakarta hlm. 1

disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan.

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial.

Akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial tidak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial.

Berbagai kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukum pun mulai bermunculan, tak sedikit kasus yang menggunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti kasus pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial. Contoh kasus adalah kasus ujaran kebencian yang juga disebut anggota Saracen, Sri Rahayu Ningsih, divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cianjur. Hakim menyatakan Sri

terbukti bersalah melakukan ujaran kebencian dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi menimbulkan kebencian individu dan kelompok berkaitan Suku Agama Ras Antargolongan (SARA). Selain dianggap menyebarkan informasi yang mengandung kebencian, dalam amar putusan majelis hakim, Sri dinyatakan terbukti bersalah dan dikenai Pasal 45 a ayat 1 junto ayat 2 UU RI Nomor 19/2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dalam persidangan tersebut dua orang pakar di bidang Teknologi Informatika (TI) dan bahasa dihadirkan dalam sidang keempat kasus ujaran kebencian kelompok Saracen dengan terdakwa Sri Rahayu Ningsih. Dalam sidang tersebut, kedua ahli menyatakan ada ujaran kebencian dalam unggahan Sri Rahayu melalui akun Facebooknya.

Jika melihat kuantitas kasus yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara online atau melalui media sosial, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³

³Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*:Rineka Cipta, 2009,Jakarta. hlm. 39- 40.

Disamping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan masyarakat, Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah memberikan kemudahan kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial,ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru yaitu kejahatan komputer.⁴Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatan.

The Pew Internet Project melakukan online survey yang diikuti oleh 1.286 ahli. Menurut hasil penelitian tersebut, dalam waktu 10 tahun mendatang Internet akan menjadi demikian pentingnya bagi para pengguna komputer sehingga jaringan Internet akan menjadi sasaran yang sangat mengundang bagi serangan tindak pidana komputer. Jenis tindak pidana komputer ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpontesi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Yang termasuk jenis tindak pidana komputer tersebut diantaranya adalah cybersquatting,

⁴Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Radja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hlm. 385

identity theft, kejahatan kartu kredit (*carding*), *phising*, *hacking*, *cyberterrorism*, *DOS-DDOS attack*, *online gambling*, penyebaran malware, pencurian data dan informasi elektronik, memodifikasi data dan informasi elektronik, pengadaan program komputer secara tidak sah, pornografi anak (*child pornography*), dan *cyberstalking*.⁵

Kejahatan tindak pidana *cyber* masalah yang baru bagi tugas penegak hukum. Konsekuensinya, *electronic information* dan *electronic transaction* yang memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer. Kebutuhan perlindungan yangdemikian ini menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sifatnya sangat rahasia.

Fenomena tindak pidana siber memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Tindak pidana siber dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan tindak pidana komputer ini.

Sebelum diundangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-UndangNo. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, modus kejahatan dalam dunia *cyber* memang agak sulit

⁵Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 8.

dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat ini membuat *cyber crime* berbeda dengan tindak pidana lainnya. Maka apabila di Indonesia ada seseorang yang melakukan perilaku kejahatan di dalam internet sebagai sasaran utama kejahatannya atau menggunakan program internet maka diterapkan Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Undang – undang pidana umum. Tentu saja hal tersebut dapat dilakukan sepanjang KUHP ditemukan pasal-pasal yang pas dan tepat untuk menjatuhkan pidana.

Di Indonesia sendiri, ada dua undang–Undang yang dapat mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang kedua adalah Undang -Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang tersebut dikeluarkan karena telah banyak yang bermunculan kejahatan-kejahatan di dunia maya di Indonesia yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat luas. Ada beberapa Undang-Undang lainnya yang terkait dengan tindak pidana siber seperti Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan software komputer dan menetapkan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memilih mengacu

model yang bersifat komprehensif artinya materi muatan yang diatur di dalamnya mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-Undang tindak pidana umum. Sedangkan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi merupakan pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang ini dilahirkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi yang memerlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang merupakan *lex generalis* dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi dengan Internet. Sama halnya dengan Kitab Undang Hukum Pidana yang sangat terbatas sekali untuk diterapkan terhadap tindak pidana siber.

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **“Optimalisasi Sanksi Pidana Dalam Upaya Pengendalian Penyalah Gunaan Media Sosial Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang optimalisasi pidana berat sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial tindak pidana *cyber* ini adalah:

1. Mengapa masih banyak para pelaku tindak pidana di media sosial padahal peraturan hukumnya sudah ada di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ?
2. Bagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE menyikapi para pelaku tindak pidana di media sosial ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa masih banyak pelaku tindak pidana di media sosial,
2. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik menyikapi para pelaku tindak pidana di media sosial.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut, juga terdapat kegunaan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya optimalisasi pidana berat sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial. Dilihat dari khalayak sarannya, hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

penegak hukum dan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media social

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke 4 (empat) pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Shuterland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.⁶

Kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan pada masyarakat dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya teknologi komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya terjadi di suatu tempat, dengan

⁶ Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, PT Refika Aditama, 2010 Bandung, hlm. 344.

cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.⁷ Ketika pemanfaatan teknologi informasi semakin banyak dilakukan oleh masyarakat pada berbagai bidang maka terdapat kecenderungan yang mendorong terhadap perubahan sosial yang sangat cepat. Kenyataan itu tidak akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks apabila perubahan sosial ini mengarah kepada aspek-aspek yang sifatnya positif dan konstruktif tetapi menjadi berbalik kalau perubahan sosial berakses atau berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial yang mengabaikan aspek-aspek moral dan norma yang hidup di masyarakat itu sendiri.⁸

Manusia mendapat banyak manfaat dari perkembangan teknologi pada seluruh aspek kehidupannya. Namun disamping manfaat juga terdapat dampak negatif yang perlu diwaspadai, diantaranya adalah perbuatan menyimpang dengan menggunakan teknologi tersebut. Dengan demikian teknologi yang dihasilkan manusia tidak lepas dari dampak positif dan dampak negatifnya. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur bidang teknologi ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan hukum selalu tertinggal, terlebih lagi mengenai kejahatan berteknologi tinggi seperti kejahatan internet atau *cyber crime* seolah hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya.

Dengan adanya ketertinggalan hukum terhadap suatu peristiwa

87. ⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, 1998, Jakarta, hlm.

⁸Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gita Negeri, Yogyakarta, 2006 hlm. 10.

maka diperlukan peraturan yang dibuat untuk mengatur peristiwa-peristiwa baru tersebut dan penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri hanya dibatasi oleh Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya.;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dilihat dari permasalahan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik tentang tindak pidana siber maka teori yang dipakai untuk penulisan ini ada beberapa salah satunya teori Pound . Roscoe Pound mengeluarkan sebuah teori tentang keseimbangan kepentingan. Teori Pound tentang *law as a tool of social engineering*.¹⁰ Konteks *social engineering* disini adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Kepentingan –kepentingan itu harus sedemikian rupa sehingga terdapat keadaan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa sehingga secara

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1993, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰ Roscoe Pound, *Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, Yogyakarta, hlm. 155.

maksimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.¹¹ Karena hukum berperan untuk menjamin perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan teratur dan tertib.

Pound mengajukan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial dan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yaitu: Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya; dan kepentingan -kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.¹²

Perkembangan dalam bidang teknologi komputer semakin pesat dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi komunikasi yang kemudian membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia, maka negara penting untuk melakukan perubahan-perubahan hukum demi menertibkan penggunaan teknologi maju ini dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perkembangan teknologi membawa kenyamanan dan keamanan terhadap manusia yang membuat dan menggunakannya.

Hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu, sehingga mengenai kapan dan dimana tindak pidana dilakukan harus jelas diketahui. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting, apabila penuntut umum tidak memuat unsur ini dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung hlm. 155.

¹² *Ibid.*, hlm 155

dakwaannya mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.

Dalam sosiologi hukum, tidak hanya mempelajari tentang hukum yang berlaku secara murni (hukum normatif), tetapi lebih pada hukum yang berlaku di masyarakat umum. Dimana, lebih pada realita masyarakat dalam merespon hukum- hukum yang berlaku di sekitar masyarakat itu sendiri. Salah satu sosiolog hukum yang membahas tentang pandangannya terhadap sosiologi hukum adalah Emile Durkheim adalah ilmuwan sosiolog dari Prancis. Lahir tahun 1858 dan meninggal tahun 1917. Ayah dan kakeknya adalah rabi. Sejak kecil sudah mengikuti tradisi keluarganya menjadi seorang rabi, namun pada akhirnya ia meninggalkan tradisi ini. Diperkirakan karena pengalaman mistik, ia masuk agama Katolik. Tetapi kemudian ia meninggalkan agama katoliknya dan menjadi seorang agnostik. Masalah dasar dan titik fokusnya terhadap masyarakat menjadi studinya hingga akhir hayatnya. Dia juga diakui sangat mahir dalam bidang ilmu hukum dan filsafat positif.¹³

Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memakai teori Lawrence M. Friedman, yaitu bahwa factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sistem hukum

¹³Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, 2007, Jakarta. hlm.

terdiri tiga unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Struktur, mencakup instansi–instansi penegakan hukum termasuk penegakan hukumnya ;
- b. Subtansi, mencakup aturan–aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan ;
- c. Budaya Hukum, mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.¹⁴

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan . Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai , pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁵

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari Wishnu Basuki*, Tatanusa, 2001, hlm. 190.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 8

Internet merupakan media yang bersifat lintas batas wilayah dan negara, sehingga apabila terjadi tindak pidana akan sulit untuk menentukan *locus delictienya*, karena akan bersinggungan dan melibatkan kepentingan negara lain. Hal ini menjadi kendala pula dalam penegakan hukumnya akan tetapi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicarikan alternatif pemecahannya, salah satunya adalah melakukan revisi terhadap undang-undang yang telah berlaku.

Pemerintah Indonesia sekarang ini melaksanakan pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.¹⁶

Tindak pidana *cyber* merupakan bentuk kejahatan baru, apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang bersifat konvensional (*street crime*) karena tindak pidana siber muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Tindak pidana dibidang komputer atau dalam bahasa inggris disebut *Cyber Crime* merupakan istilah atau penyebutan kejahatan yang masih tergolong baru sehingga terjemahan dari *cyber crime* itu sendiri beragam. Meskipun belum ada kesamaan mengenai definisi *cyber crime*, namun terdapat pengertian

¹⁶Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Grasindo, 2008, hlm. 1

secara universal mengenai tindak pidana di bidang komputer.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁷

Teori pemidanaan modern, teori modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum

¹⁷Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁸

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

¹⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 24

kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.²⁰

Asas-asas hukum pidana menurut tempat :

1. Asas Teritorial.
2. Asas Personal (nasional aktif).
3. Asas Perlindungan (nasional pasif)
4. Asas Universal.

Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

²⁰Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Asas Personal (Nasionaliteit aktif)

yakni apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia—sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;

Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asa ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

Asas-asas Hukum Pidana Menurut Tempat

Asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dalam bahasa Latin: *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: *”Nullum crimen sine*

lege stricta, yang dapat diartikan dengan: "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas".

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas transitoir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

Asas retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang aru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ada 7 poin penting, yakni:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a) Menambahkan penjelasan atas istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik".
- b) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
- c) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a). Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
- b). Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.

3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a). Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b). Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
- a) Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
- a) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6. Menambahkan ketentuan mengenai "*right to be forgotten*" atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

a) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

b) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;

b) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif

analitis, yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai undang-undang yang berlaku dalam hal upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial dalam tindak pidana *cyber*.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang optimalisasi pidana berat sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial tindak pidana *cyber* di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.²¹ Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai optimalisasi pidana berat sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial tindak pidana *cyber*.

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penejelasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai optimalisasi pidana berat sebagai upaya pengendalian penyalahgunaan media sosial tindak pidana *cyber*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

4) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi melalui wawancara langsung untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktisi hukum serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Data sekunder dan data primer dianalisis dengan metode yuridis kualitatif yaitu dengan diperoleh berupa data sekunder dan data primer dikaji dan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan secara kualitatif, penafsiran hukum, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Penafsiran hukum yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.